

RENCANA STRATEGI (RENSTRA) TAHUN 2021 - 2026

DINAS SOSIAL

KABUPATEN HALMAHERA UTARA



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kami Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara telah menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026.

Sesuai Inpres Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi perlu menyusun Rencana Strategis dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Perubahan Renstra ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam operasional program dan kegiatan Dinas Sosial selama 5 (*lima*) tahun dan juga mempermudah dalam melakukan evaluasi sesuai dengan tolak ukur yang sudah ada.

Penyusunan Perubahan Renstra ini telah berpedoman dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (*RPJMD*) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 – 2026, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunan ini masih terdapat banyak kekurangan dalam berbagai hal, akan tetapi diharapkan dapat disempurnakan dalam pelaksanaannya nanti.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Tobelo Maret 2022
KEPALA DINAS SOSIAL

Dra. HEDYANI N. HOATA
PEMBINA UTAMA MUDA IV/C
NIP. 196605041993032012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB IPENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang	1
1.2. LandasanHukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. SistematikaPenulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL	
2.1. Tugas, Fungsidan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara	
2.2. Sumber Daya Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara.....	15
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara.....	17
2.3.1. Profil Kinerja Pelayanan Dinas SosialKabupaten Halmahera Utara...	18
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas	21
2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial.....	22
2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial	23
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas danFungsi Pelayanan Perangkat Daerah	24
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati	27
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Sosial	32
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	37
3.5 Penentuan Isu-isu Strateg	39
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial	40
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	43
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	50
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	54
BAB VII PENUTUP	59

BAB I.

PENDAHULUAN

1.5. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dimana selanjutnya setiap dokumen rencana pembangunan tersebut harus mampu dijabarkan oleh setiap OPD yang berfungsi melaksanakan kebijakan teknis terkait pencapaian RPJMD dan RKPD. Menindaklanjuti hal tersebut, maka Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara wajib untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 sebagai tindak lanjut dari RPJMD Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Tahunan PD yang merupakan tindak lanjut dari dokumen RKPD. Renstra Dinas Sosial Halmahera Utara 2021-2026, selain menyesuaikan kepada RPJMD juga menyesuaikan dengan Renstra Kementerian Sosial RI Tahun 2021-2026 dan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kesejahteraan Sosial. Rencana Strategis adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan arah dan tujuan suatu Dinas/OPD. Dalam rencana tersebut dilakukan analisis masalah, identifikasi potensi pemecahan masalah, serta menyusun program dan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Rencana Strategis merupakan suatu proses berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja (*performance*) sebuah kelompok, komunitas atau organisasi akibat situasi krisis atau konflik yang dialaminya dengan mengembangkan visi, tujuan, cara atau metode untuk mencapainya. Namun demikian dengan adanya tuntutan dan kebutuhan seiring dengan perkembangan kemajuan dan dengan dilakukannya berbagai macam evaluasi segala bidang maka perlu sebuah perubahan, dalam perubahan tersebut perlu ditampilkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) PD yang bersifat outcome yang tentunya lebih terukur. Perubahan tersebut perlu dituangkan dalam bentuk rencana strategis sebagai arah, kebijakan dan panduan bagi pemangku kepentingan untuk mewujudkannya. Dalam proses rencana strategis ditentukan arah, tujuan, nilai-nilai dan keadaan komunitas, serta

mengembangkan pendekatan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program PD dan makin eksis serta unggul dalam persaingan pada lingkungan yang makin kompetitif dan selalu berubah, setiap PD harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi, secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja PD.

Suatu pernyataan strategi menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan sumber-sumber daya.

Renstra Dinas Sosial Halmahera Utara Tahun 2021 - 2026 telah diupayakan disusun dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan dengan mengacu RPJM-D Kabupaten Halmahera Utara dimana penyusunannya juga telah diupayakan menggunakan asumsi dan proyeksi kondisi lingkungan strategis selama lima tahun.

Pada tanggal 9 Desember 2020, Kabupaten Halmahera Utara melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021-2026. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131. 82-1338 Tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Maluku Utara, pada tanggal 9 Juli 2021, Gubernur Maluku Utara telah melantik Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Halmahera Utara, Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi.

Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, yang berdampak pada dokumen perencanaan daerah baik RPJMD maupun Renstra.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2021 sampai dengan 2026. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai

dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara 2021-2026 ini, disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah, juga berlandaskan pada isu-isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2024 melalui Renstra Kementerian Sosial.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaral Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1264);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5587);
13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6416);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6323);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312, 2017)
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1540, 2018);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1477, 2019);
23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
25. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 146/Huk/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor..... Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026.
28. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2021.
29. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 adalah dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman bagi Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara dalam rangka penyelenggaraan program pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang mengacu kepada Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih untuk jangka waktu 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Halmahera Utara Tahun 2021-2026 adalah:

1. Menjadi pedoman Dinas dalam pelaksanaan fungsi pelayanan wajib dasar.
2. Sebagai pedoman penyusunan Renja setiap tahunnya selama tahun periodisasi Renstra;
3. Memberikan arah dan pedoman kepada para pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah;
4. Menyediakan tolok ukur keberhasilan pelayanan terhadap masyarakat selama masa kepemimpinan Kepala Daerah, serta tolok ukur penilaian keberhasilan Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
5. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara dalam melaksanakan tugas guna menentukan prioritas pembangunan di bidang sosial sehingga sasaran dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan didalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu periode 2021-2026 dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
6. Sebagai bahan evaluasi pengawasan, pengendalian dan pertanggungjawaban kinerja Dinas dalam melaksanakan tugas pada Bidang Sosial di Kabupaten Halmahera Utara.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 disusun sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Mencakup Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.

Bab II : Gambaran Pelayanan Dinas Sosial

Mencakup Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Bab III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Sosial

Mencakup Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV : Tujuan dan Sasaran

Mencakup Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara.

Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan

Merumuskan Pernyataan Strategis dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Mengemukakan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Mengemukakan Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara yang secara langsung menunjukkan Kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

Bab VIII : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

Berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara, maka Dinas Sosial menangani 3 (tiga) urusan yaitu Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial serta Pemberdayaan Sosial dan Penanganan fakir Miskin. Adapun penanganannya dilaksanakan oleh 1 sekretariat dan 3 bidang yang didukung oleh 3 sub bagian dan 6 seksi. Selain itu untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial juga dibantu oleh tenaga pendamping seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Program Keluarga Harapan (PKH), Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan lembaga sosial masyarakat lainnya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial memberdayakan SDM berupa Aparatur Sipil Negara dan tenaga tambahan berupa Pegawai Honorer untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah sebagaimana tergambar dalam pelayanan sehari-hari seperti yang dijabarkan di bawah ini.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial

Dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah di bidang sosial, terdapat urusan yang akan dilaksanakan di daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari pemerintah pusat.

Adapun peran Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara dalam penyelenggaraan urusan pemerintah meliputi :

1. Pemberian Fasilitas, pelayanan pembinaan, perlindungan dan rehabilitasi bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di wilayah pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara ;
2. Memberdayakan PMKS untuk mandiri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar di wilayah pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara ;
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menangani permasalahan sosial di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara tertuang dalam peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 47 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara.

2.1.1. Fungsi Dinas Sosial

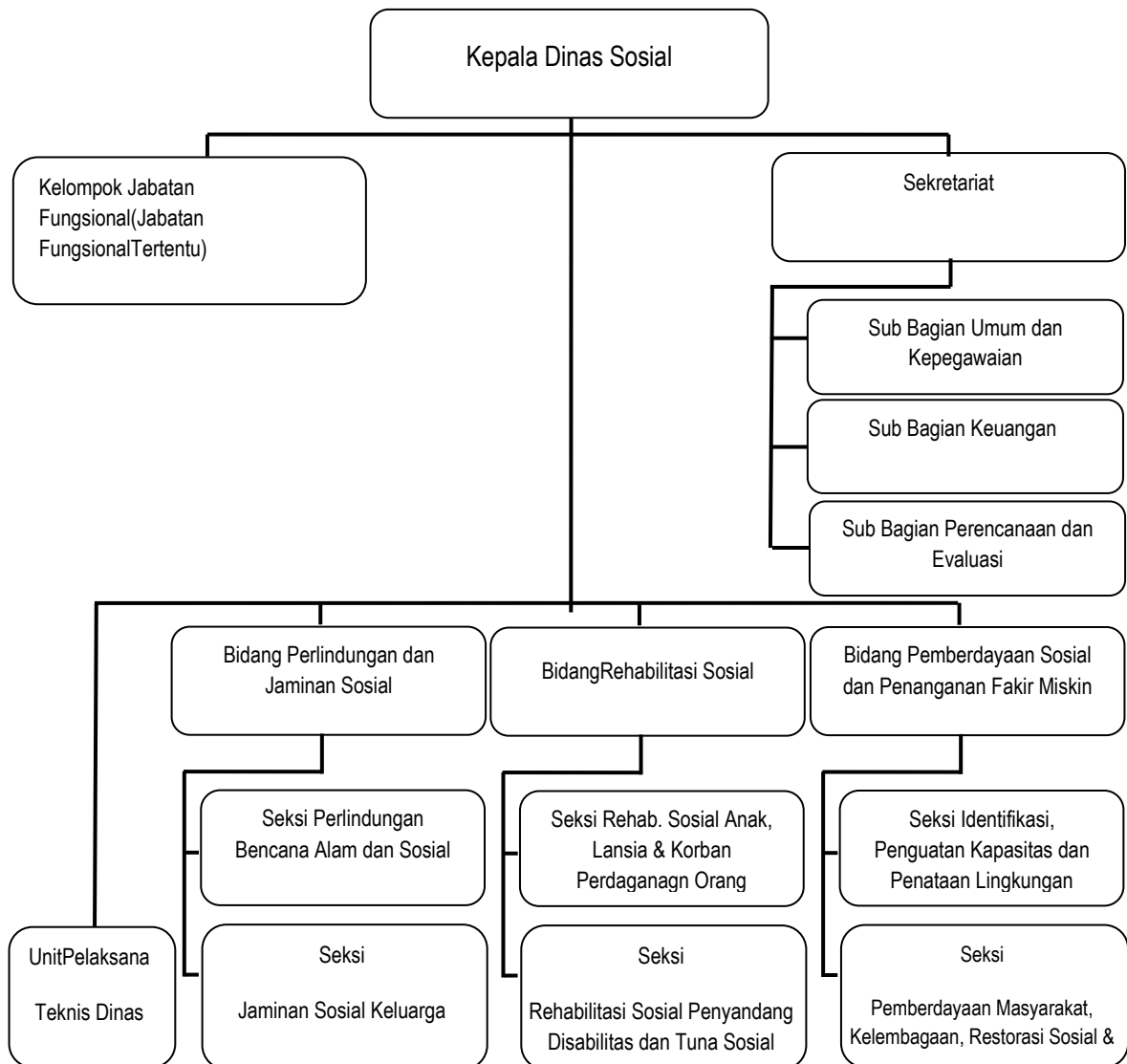
Dalam menjalankan Tugas Pokok, maka Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program dan anggaran;
2. Pengumpulan dan Pengolahan Data;
3. Pengelolaan keuangan;
4. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
5. Pengelolaan urusan ASN;
6. Merumuskan perencanaan;
7. Melaksanakan perumusan kebijakan;
8. Melaksanakan Kebijakan;
9. Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan Kriteria;
10. Mengarahkan Penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi;
11. Melaksanakan pemantaun, evaluasi dan pelaporan;
12. Mengendalikan urusan administrasi di Lingkungan Dinas Sosial;
13. Membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Dinas Sosial;
14. Melaksanakan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Sosial dan;
15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.1.2. Struktur Organisasi Dinas Sosial

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016, Struktur Organisasi Dinas Sosial adalah sebagaimana yang ditampilkan dalam Gambar 2.1.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Sosial Kab. Halmahera Utara



A. Unsur Pimpinan Adalah Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai 2 (Dua) tugas yaitu: (1). Memimpin Dinas dalam perumusan, perencanaan kebijakan, pelaksanaan pembangunan Dinas Sosial, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pelatihan, pengawasan dan pengendalian serta pemberian izin non inti terhadap pengelolaan dan pengusahaan Dinas Sosial; (2). Melaksanakan kegiatan tata usaha, kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam menjalankan tugas Kepala Dinas mempunyai 11 (Sebelas) fungsi yaitu :

1. Merumuskan Program kerja di lingkungan dinas Sosial berdasarkan rencana strategis Dinas Sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Sosial dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
3. Membina bawahan dalam melaksanakan tugas di lingkungan Dinas dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
4. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Sosial sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Merumuskan kebijakan teknis operasional di bidang kesekretariatan Sosial, pelayanan Sosial, serta Sumber Daya Sosial sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan program kerja dinas;
6. Mengendalikan Kegiatan Sosial kepada masyarakat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku Agar kegiatan berjalan dengan lancar sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat;
7. Mengendalikan kegiatan Bidang-bidang dan Seksi sesuai dengan Permensos tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada Masyarakat agar tercapainya masyarakat hidup sejahtera;
8. Mengkordinasikan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Sosial dengan cara membandingkan rencana kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Sosial sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja Dinas Sosial;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

B. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha,

perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas Sosial. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan;
2. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
3. Penataan organisasi dan tata laksana dinas;
4. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi dibidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

1. Menyusun rencana kegiatan operasional sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menyusun bahan perumusan kebijakan;
3. Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan;
4. Menyusun bahan, norma standar, prosedur dan kriteria;
5. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
6. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan;
7. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
8. Membagi Tugas, menyelia, menegur dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
9. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi;
11. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

D. Bidang Rehabilitasi Sosial.

Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Rehabilitasi Sosial dengan menyelenggarakan fungsi:

1. Menyusun kegiatan operasional sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menyusun bahan perumusan kebijakan;
3. Melaksanakan kebijakan;
4. Menyusun bahan norma, standar, prosedur dan kriteria;
5. Melaksanakan pemberian bimbingan dan supervise;
6. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan;
7. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
8. Membagi Tugas, menyelia, menegur dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
9. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
11. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.2. Sumber Daya Dinas Sosial

Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2016 merupakan pegawai yang masih tergabung dengan pegawai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Namun sejak mulai terbentuknya Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 maka sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Jumlah Pegawai	Pendidikan				Ket.
			SMA	Diploma	S1	S2	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepala Dinas	1			1		
2	Sekretaris	1				1	
3	Kepala Bidang	3			3		
4	Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi	6			6		
5	Staf	7	5	1	1		
	Total	14	5	1	7	1	

Sumber Tabel berizing duk Tahun 2021 Dinas Sosial

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Pelatihan Penjenjangan

No	Golongan	Jumlah Pegawai	Pelatihan Kepemimpinan			Ket.
			Spamen (Diklat PIM II)	Spama (Diklat PIM III)	Adumla (Diklat PIM IV)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Golongan IV	3	-	2	1	
2	Golongan III	6	-	-	-	
3	Golongan II	5	-	-	-	

No .	Golongan	Jumlah Pegawai	Pelatihan Kepemimpinan			Ket.
			Spamen (Diklat PIM II)	Spama (Diklat PIM III)	Adumla (Diklat PIM IV)	
1	2	3	4	5	6	7
4	Golongan I	-	-	-	-	
	Total	14		1	1	

Sumber Tabel bezeting duk Tahun 2021 Dinas Sosial

2.2.1 Aset Yang Dikelola Dinas Sosial

Selain dari Sumber Daya Manusia yang memadai, untuk mencapai tujuan Dinas Sosial, dibutuhkan juga adanya dukungan dari peralatan kantor berupa sarana dan prasarana yang cukup secara kualitas maupun kuantitas, diperlukan sebagai unsur pendukung bagi kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara.

Sarana dan Prasarana itu meliputi bangunan gedung kantor mebeuleur, alat transportasi dan komunikasi serta komputer dan lain-lain. Aset yang dikelola oleh Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Buku Inventaris baik itu berupa kendaraan dinas dan perlengkapan kantor dengan rincian jenis aset terlihat pada Tabel 2.3

Tabel 2.3. Aset Dinas Sosial Tahun 2016-2021

NO	KETERANGAN	JUMLAH	Layak Pakai	Rusak
1	Kendaraan Roda Empat	1 Unit	1	-
2	Kendaraan Roda Dua	9 Unit	9	-
3	Lemari	6 Buah	6	-
4	Filing Kabinet	1 Buah	1	-
5	Meja	26 Buah	20	6
6	Kursi	26 Buah	24	2
8	Jam dinding	1 Buah	1	-
9	Komputer	5 Buah	5	-

10	Laptop	12 Buah	12	-
11	Printer	6 Unit	6	-
12	Kamera	1 Unit	1	-
13	Soundsistem	1 Unit	1	-
14	Infokus	1 Unit	1	-

Sumber, Laporan Aset Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara, Tahun 2021

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan dengan baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan apa yang direncanakan, maka dapat dikatakan kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan, maka dapat dikatakan kinerjanya sangat baik. Sedangkan apabila pencapaiannya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan maka dapat dikatakan bahwa kinerjanya kurang baik.

Aparatur pemerintah sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang mempunyai tugas pokok yang antara lain tercermin dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat atau disebut juga pelayanan publik. Pelayanan publik dapat dinyatakan sebagai bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan aparatur pemerintah dalam bentuk barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3.1. Profil Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Urusan Sosial semula dijalankan dalam naungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Namun dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara juga mengalami penyesuaian. Hasil penyesuaian tersebut ditetapkan berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara.

Pembangunan Sosial Sesuai UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 menyatakan Fakir Miskin dan anak Terlantar dipelihara Oleh Negara dan UU No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Berdasarkan pada dua peraturan ini untuk mensejahterakan manusia maka

Pembangunan yang dilakukan oleh daerah maupun nasional tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Dan pembangunan ini diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan suatu investasi jangka panjang dalam kaitannya untuk mendukung kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi yang kompetitif, serta peningkatan kesejahteraan sosial yang pada akhirnya merupakan salah satu upaya dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

Keberhasilan pembangunan Dinas Sosial yang telah dicapai dapat dilihat dari data-data berikut pada tabel 2.4 dan tabel 2.5:

Untuk realisasi anggaran Dinas sosial hanya bisa memberikan informasi dua tahun yaitu Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021. Capaian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2017-2021. Untuk administrasi perkantoran bisa mencapai target dan pelayanan bagi PMKS yang ditargetkan dapat terlayani dengan baik antara lain (orang dengan kecacatan berat, bantuan usaha bagi cacat ringan, lansia terlantar, program keluarga harapan, pemberian rastra, dan perlindungan bagi anak terlantar).

Faktor pendorong keberhasilan tersebut adalah adanya sarana panti asuhan telah tersedia, sehingga dapat memudahkan untuk melayani, dan membantu untuk memenuhi kebutuhannya. adanya data PMKS yang suda di verifikasi sebelum diberikan bantuan pelayanan.untuk program PKH di Kabupaten Halamahera Utara dibantu oleh pendamping, sehingga lebih memudahkan perolehan data yang viled yang suda diverifikasi.

Faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan tersebut adalah anggaran yang masih belum memadai dibandingkan dengan jumlah sasaran yang harus dicapai serta sumber daya manusia yang kurang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Pembangunan sosial merupakan sebuah proses perubahan sosial yang terencana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Keberhasilan pembangunan sosial yang telah dicapai Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara dapat dilihat dari realisasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2011–2015 berdasarkan indikator kinerja, dapat dilihat pada tabel 2.4

Faktor pendorong adanya perencanaan yang baik dan pelaksanaan program kegiatan yang muda dipertanggungjawabkan yang sesuai aturan yang berlaku,serta aparatur yang memiliki sumber daya untuk pencapaian program kerja yang suda dibagikan perbidangnya masing – masing.

Sedangkan factor penghambat untuk mencapai indikator kerja adalah belum optimalnya penganggaran dalam perencanaan sebuah kegiatan dibanding dengan data PMKS yang banyak di Kabupaten Halmahera Utara sehingga dapat mempengaruhi pemberian bantuan pelayanan, kurangnya personil yang sesuai Anjab dan ABK, masih terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran.

PSKS merupakan potensi yang ada di masyarakat yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani dan mencegah timbul dan berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial. dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

No	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kabupaten/Kota	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Pekerja Sosial Profesional					
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)					
3	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	53 org				
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	1 LKS				
5	Karang Taruna					
6	Lembaga Kesejahteraan Sosial Keluarga (LK3)	60				
7	Lembaga Pioner					
8	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)					
9	Wanita Pemimpin					
10	Kesejahteraan Sosial (WPKS)					

11	Penyuluh Sosial					
12	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Dunia Usaha	17 Org				
	Jumlah Total	121				

Sumber Tabel Tahun 2021

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara juga mengalami tantangan dan juga peluang untuk mengembangkan pelayanan kedepan. Untuk menyusun strategi pencapaian visi dan misi, diperlukan analisis lingkungan (SWOT analisa). Analisa lingkungan ini yang merupakan tantangan dan peluang bagi DINSOS dalam melakukan pelayanan seperti yang diuraikan dibawah ini.

2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara juga mengalami tantangan dan juga peluang untuk mengembangkan pelayanan kedepan. Untuk menyusun strategi pencapaian visi dan misi, diperlukan analisis lingkungan (SWOT analisa). Analisa lingkungan ini yang merupakan tantangan dan peluang bagi Dinas Sosial dalam melakukan pelayanan seperti yang diuraikan dibawah ini:

1. Belum terpenuhinya proporsionalitas, kuantitas, kualitas, distribusi dan komposisi SDM aparatur sesuai kebutuhan organisasi;
2. Kurangnya perencanaan evaluasi/monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan yang ada;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang;
4. Lemahnya koordinasi antara bidang yang ada;
5. Masih tingginya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
6. Kurangnya fasilitas bagi PMKS
7. Rendahnya kualitas SDM PMKS

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial

Analisis lingkungan eksternal pada dasarnya adalah identifikasi terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan/ancaman yang

terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threats*) organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Analisis Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial diantaranya:

1. Meningkatnya potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)
2. Meningkatnya minat masyarakat untuk memperoleh bantuan stimulant bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bidang usaha ekonomi produktif (UEP)
3. Meningkatnya Partisipasi Sosial Masyarakat dalam penanganan pasca bencana.
4. Adanya regulasi yang mendukung program kegiatan bidang sosial.

Adanya kebijakan Pemerintah tentang Pembinaan kepada Organisasi Sosial, Yayasan Sosial dan Pelatihan SDM (PNS) untuk menghasilkan SDM yang terampil dalam penanganan PMKS

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS SOSIAL KABUPATEN HALMAHERA UTARA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Sumber daya manusia yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara merupakan salah satu potensi dalam melaksanakan kebijakan dan program pembangunan bidang sosial, sekaligus sebagai salah satu faktor yang menentukan dalam meningkatkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara. Namun perlu disadari bahwa kualitas sumber daya manusia yang tersedia masih perlu dikembangkan sehingga dapat melaksanakan kebijakan dan program pembangunan secara optimal.

Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara juga memiliki peranan yang cukup menentukan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan bidang sosial. Namun, secara kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang tersedia masih terbatas, sehingga pelaksanaan program kegiatan belum dapat dicapai secara optimal, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara.

Berpijak dari hal tersebut di atas, secara lebih jelas identifikasi permasalahan di Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara sesuai tugas dan fungsi pelayanan dapat diuraikan antara lain dalam Tabel sebagai berikut :

TABEL TB.3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih tingginya angka kemiskinan	Penanganan PMKS belum optimal	Keterbatasan penanganan PMKS lintas sektor
2	Masih banyaknya masalah kesejahteraan sosial, disebabkan terbatasnya kegiatan pemberdayaan lembaga kesejahteraan sosial melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial maupun Pembinaan Lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga	Pemberdayaan PSKS belum optimal	Keterbatasan tenaga pendamping sosial PSKS.
3	Penanganan bantuan bagi korban bencana masih belum optimal	Sistim penanganan bantuan terhadap korban bencana yang belum efektif	Data korban bencana yang tidak akurat

3.2 Telaahan, Visi dan Misi RPJM Daerah 2021 - 2026

Penentuan arah pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara mendasarkan pada filosofi para *the founding fathers* atau dari leluhur serta sebagai perspektif ke depan, maka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026 dijiwai filosofi pembangunan Kabupaten Halmahera Utara yang memiliki cakrawala yang luas dan mampu menjadi pedoman bagi daerah dalam menentukan visi, misi, dan arah pembangunan.

Filosofi pembangunan Kabupaten Halmahera Utara merupakan tekad masyarakat Halmahera Utara untuk senantiasa ingin mewujudkan semboyan yang mengandung harapan agar Halmahera Utara menjadi Daerah yang subur dan makmur sebagai cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang berkelanjutan berdasarkan nilai budaya.

Berlandaskan filosofi Kabupaten Halmahera Utara, maka Visi sebagai suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai arah, dan tujuan organisasi yang realistis, memberikan kekuatan, semangat, dan komitmen serta memiliki daya tarik yang

dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi.

Pada RPJMD Tahun 2021-2026, pembangunan daerah dititikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Adapun rumusan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

**“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat
Halmahera Utara Melalui Pembangunan Berkelanjutan dengan Inovasi dan
Investasi dalam Kebersamaan yang Berkeadilan”**

Penjelasan Visi sebagai berikut :

Masyarakat yang berdaya saing adalah kondisi masyarakat Halmahera Utara dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang baik, mempunyai kemampuan dan ketrampilan memadai untuk bersaing dalam berbagai bidang. Masyarakat yang bermartabat adalah kondisi masyarakat Halmahera Utara yang memiliki jiwa dan kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan potensi yang dimiliki dengan baik, efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan. Masyarakat yang makmur adalah kondisi masyarakat Halmahera Utara yang telah terpenuhi kebutuhan dasar hidup lahir dan batin, yang di tandai dengan kecukupan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, situasi keamanan yang kondusif, suasana kehidupan yang religius, rukun, saling menghormati dan menghargai serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan keadilan.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan misi yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Ada 4 (empat) Misi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

1. Memperkuat pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk termasuk pemajuan pendidikan karakter dan kebudayaan daerah;
2. Mengurangi kesenjangan wilayah dan memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar serta optimalisasi pengelolaan ruang wilayah dan lingkungan hidup;
3. Membangun perekonomian daerah yang kokoh dan berdaya saing melalui investasi produktif berkelanjutan pada sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata serta penumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi;

4. Melanjutkan reformasi birokrasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan.

Berdasarkan keempat Misi di atas, Dinas Sosial berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian dua Misi I yaitu : ” **Memperkuat pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk termasuk pemajuan pendidikan karakter dan kebudayaan daerah**”, dalam mewujudkan Tujuan Daerah ke 1 yaitu “Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter “ dengan indikator kinerjanya “ Indeks Pembangunan Manusia “ serta Sasaran Daerah ke 2 yaitu “Meningkatnya kesetaraan gender serta kapasitas modal sosial dan budaya masyarakat “ dengan indikator kinerja “Indeks Ketahanan Sosial”, dan Misi ketiga yaitu “ **Membangun Perekonomian Daerah yang kokoh dan berdaya saing melalui investasi produktif berkelanjutan pada sector pertanian, perikanan kelautan, dan pariwisata serta penumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi** “ dalam mewujudkan tujuan Daerah ke 3 yaitu “ Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, transformatif dan inklusif berbasis inovasi dan kreatifitas “ dengan tiga indikator yaitu : 1. Laju pertumbuhan ekonomi. 2. Pendapatan per Kapita. 3 Indeks Rasio Gini.” Serta Sasaran Daerah ke 6 yaitu “Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat serta efektifitas pengentasan kemiskinan melalui usaha-usaha ekonomi produktif dan kreatif Tingkat Kemiskinan (persen)” dengan dua Indikator yaitu “ 1 Indeks ketahanan Ekonomi, 2 Tingkat Kemiskinan”

Beberapa hal yang teridentifikasi menjadi factor penghambat dan pendorong Dinas Sosial dapat dilihat pada table 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Sosial
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati**

VISI: <i>Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara Melalui Pembangunan Berkelanjutan dengan Inovasi dan Investasi dalam Kebersamaan Yang Berkeadilan</i>				
NO.	MISI dan PROGRAM KEPALA DAERAH / WAKL KEPALA DAERAH TERPILIH	PERMASALAH AN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5

1.	Misi I : Memperkuat pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk termasuk pemajuan pendidikan karakter dan kebudayaan daerah;	Masih kurangnya tenaga pendamping social yang menangani bidang perlindungan sosial	Belum adanya peraturan di daerah yang membekap kriteria untuk penanganan perlindungan social seluruh penduduk	Masih banyak masyarakat yang hidupnya masih di bawa standar hidup sejaterah
	Program : Program Pemberdayaan Sosial	Dukungan dan keterbukaan keluarga dalam penanganan PMKS belum maksimal	Belum adanya sarana pendukung bagi PMKS	Partisipasi masyarakat sudah mulai ada dalam pelayanan PMKS
	Program : Program Rehabilitasi Sosial	Belum sinkronnya perencanaan secara berjenjang	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan	Komitmen Kepala Daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, serta Kemajuan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan dalam sistem perencanaan
	Program : Program Penaganan Bencana		Kurangnya koordinasi lintas perangkat daerah	Tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai unsur perencana.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Sosial

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dimulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 yang merupakan bagian dokumen perencanaan yang tidak terpisahkan dari RPJMD. Dalam kerangka penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial di daerah, sinkronisasi dan sinergitas program maupun serta kegiatan. Renstra SKPD menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (renja) SKPD, sehingga hubungan RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD memiliki kaitan erat dalam proses penyusunan perencanaan program dan anggaran SKPD.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam ruang wilayah Kabupaten Halmahera Utara, perkembangan dan pertumbuhan Kabupaten Halmahera Utara dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Keadaan fisik tanah yang meliputi topografi, sungai, geologi, kemampuan tanah dan sebagainya;
2. Jumlah dan perkembangan penduduk;
3. Kegiatan masyarakat, baik itu volume maupun manusia;
4. Kelengkapan fasilitas, utilitas, dan sarana infrastruktur.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan amanat konstitusi dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional yang tercantum di dalam UUD 1945. Upaya Pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan melalui sejumlah program dan strategi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan taraf kesejahtraannya. Program-program penanganan kemiskinan dalam strategi yang dimaksudkan tentu saja memerlukan kerja sama, dukungan dan sinergi semua pihak baik melalui program sektoral (Pemerintah Pusat), Pemerintah Daerah, masyarakat maupun dunia usaha. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, salah satu cara untuk membantu percepatan pengentasan kemiskinan adalah dengan mencermati Instansi yang ada, dan memberikan tekanan pada Instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pembangunan di bidang sosial.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu, dalam kerangka rencana pembangunan jangka menengah jangka waktu tersebut antara satu sampai dengan lima tahun ke depan. Tujuan selanjutnya dijabarkan dalam sasaran-sasaran pembangunan yang lebih operasional dan terukur.

Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara atau kelompok sasaran yang dilayani

TABEL TC 25
TUJUAN, INDIKATOR, DAN TARGET KINERJA TUJUAN
DINAS SOSIAL TAHUN 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran									
Presentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	1. Meningkatkan kesejahteraan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;)	1	% Peningkatan Penanganan PMKS	%	25 %	30 %	35 %	45 %	55 %	60 %
	2. Meningkatkan jumlah dan peran PSKS		% Peningkatan jumlah dan peran PSKS	%	35 %	45 %	55 %	65 %	70 %	80 %

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. Perumusan Strategi

Dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan, kondisi dan permasalahan yang ada, serta dan sedang berkembang sekaligus mengacu pada Tujuan dan sasaran dinas Sosial, maka ada 3 (tiga) strategi inti yang ditekankan pada rentang waktu capaian selama 5 tahun Adapun strategi-strategi pendekatan pekerjaan sosial sebagai berikut :

a. Strategi Pemberdayaan Sosial

- 1) Memperkuat dan mengembangkan berbagai pola pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada potensi dan sumber daya lokal dan insani sebagai basis pembangunan kesejahteraan sosial;
- 2) Meningkatkan pelayanan sosial dan bantuan sosial yang mengacu pada kebutuhan riil dan kelayakan serta bermanfaat;
- 3) Pemberdayaan potensi individu, keluarga, kelompok, komunitas, dan masyarakat melalui berbagai bimbingan, pelatihan dan bantuan sosial serta ketrampilan berusaha.

b. Strategi Kemitraan Sosial

- 1) Peningkatan peran dan jejaring sosial dengan dengan mengembangkan pola kemitraan guna mempercepat serta menjangkau pelayanan sosial yang lebih luas dan merata sekaligus menciptakan sistem sumber kesejahteraan sosial yang ada secara mandiri dan sinergis;
- 2) Pemantapan dan pembinaan organisasi sosial, dunia usaha, dan saling mendukung melalui pola pembinaan berkelanjutan, kerjasama dan berorientasi program pengembangan yang mengarah pada penciptaan peluang dasar dan usaha ekonomi produktif;
- 3) Penyadaran dan pemahaman tanggung jawab sosial dan rasa kesetiakawanan sosial dengan melibatkan secara aktif dan memberi kesempatan kepada seluruh potensi masyarakat untuk mengambil peran aktif guna memecahkan masalah sosial di lingkungannya;
- 4) Penguatan dan melibatkan aktif peran pemuda dan tenaga sukarela dalam upaya pencegahan, penanggulangan dan penanganan berbagai masalah sosial melalui pelatihan-pelatihan dasar dan teknis.

c. Strategi Pendampingan Sosial

- 1) Peningkatan sistem perlindungan dan pelayanan sosial yang berpihak kepada pengakuan atas hak- hak dasar warga terutama individu, kelompok dan keluarga tidak mampu atau mengalami masalah sosial;
- 2) Membentuk dan melakukan pembinaan kepada lembaga kesejahteraan sosial yang mampu mengelola dan memberikan pelayanan serta perlindungan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan pemecahan masalah atau pertolongan dalam mengatasi masalahnya.

2. Perumusan Kebijakan

Kebijakan pembangunan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial diarahkan kepada penekanan dan penurunan populasi penyandang masalah kesejahteraan sosial di masyarakat dengan memprioritaskan pada upaya sebagai berikut :

- a. Mencegah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dari kerentanan, keterpurukan, dan ketidakberdayaan akibat kemiskinan, keterlantaran, keterpencilan, kecacatan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku dan bencana;
- b. Menumbuhkembangkan peran dan fungsi kelembagaan sosial kemasyarakatan dalam mempercepat jangkauan pelayanan sosial kepada PMKS.

Faktor Eksternal Faktor Internal	Peluang : 1. Adanya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah 2. Tersedianya dana dari berbagai sumber; 3. Adanya koordinasi lintas sektoral/dinas terkait; 4. Adanya jaringan kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM/Organisasi sosial) dunia usaha dan dunia pendidikan; 5. Adanya semangat keperintisan dan kesetiakawanan di masyarakat;	Tantangan : 1. Tingginya angka kemiskinan; 2. Belum optimalnya pemberdayaan PMKS; 3. Belum optimalnya Peran PSKS; 4. Masih terdapat masyarakat yang memiliki mental miskin;
Kekuatan : 1. Terbentuknya Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera utara Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara; 2. Adanya komitmen bersama dalam pelaksanaan pembangunan bidang sosial; 3. Adanya mitra kerja dan lembaga sosial yang peduli dengan masalah sosial; 4. Kondisi sosial ekonomi yang kondusif.		

Tabel T-C. 26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : TERWUJUDNYA MASYARAKAT HALMAHERA UTARA YANG BERDAYA SAIN, MAKMUR, DAN BERMARTABAT						
Misi : 2. Pemenuhan Kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri						
Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	1.	Meningkatnya Kesejahteraan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	1	Meningkatkan penanganan PMKS	1	Memberdayakan UPT Sosial yang ada
					2	Mengoptimalkan shelter sosial yg ada
	2	Meningkatnya jumlah dan Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	2	Mengoptimalkan pemberdayaan PSKS	3	Meningkatkan fasilitasi pelaksanaan PKH
					4	Meningkatkan perlindungan sosial terhadap korban bencana alam
					5	Mengoptimalkan upaya pemberdayaan organisasi sosial di masyarakat

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Indikator kinerja Dinas Sosial adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan pada suatu Perangkat Daerah. Indikator Kinerja juga merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan.

Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

6.1 Rencana Program dan Pendanaan Dinas Sosial

Prestasi Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara untuk lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran).

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara kedepan baik pengaruh dari luar (*external*) maupun dari dalam (*internal*) Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan

dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (*RPJMD*) Kabupaten Halmahera Utara tahun 2021 – 2026.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Adapun perencanaan Pendanaan kegiatan sudah ditetapkan dalam Program kegiatan Dinas Sosial antara lain,

1. Program Perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
2. Program Administrasi keuangan perangkat daerah
3. Program Administrasi kepegawaian perangkat daerah
4. Program Administrasi umum perangkat daerah
5. Program Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah daerah
6. Program Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
7. Program Pengembangan potensi sumber kesejahteraan social daerah kabupaten/kota
8. Program Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan social kecamatan kewenangan kabupaten/kota
9. Program Peningkatan kemampuan potensi sumberkesejahteraan social keluarga kewenangan kabupaten /kota
10. Program Rehabilitasi social .
11. Program perlindungan dan jaminan social
12. Program Penanganan bencana

untuk rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif seperti terlihat pada Tabel 6.1.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG SOSIAL

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial Kabupaten Lumajang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Halmahera Utara 2021– 2026.

Indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel Berikut:

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
	Tujuan									
1	Persentase Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	3,22	3,3	3,38	3,46	3,54	3,62	3,7	3,7
2	% Peningkatan Penanganan PMKS	%								
3	% Peningkatan Jumlah dan Peran	%								

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara yang termuat dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan 2021-2026 dapat diuraikan sebagaimana pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1

**Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD**

NO .	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA AKHIR (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3		6	7	8	9	10
1.	Persentase Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Zero Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan di DINSOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase PMKS yang memiliki kemandirian	61,2%	82,0%	85,0%	89,0%	93,0%	96,5%	97%
5	Persentase Lanjut Usia Tidak Potensial yang menerima pelayanan kesejahteraan sosial (Kessos)	36,6%	47,2%	56,3%	67,0%	79,2%	91,4%	91,4%
6	Persentase Penyandang Cacat dan Trauma yang menerima pelayanan kesejahteraan sosial	41,6%	91,6%	93,0%	95,0%	97,0%	100,0 %	100,0%
7	Persentase pemberdayaan bagi masyarakat yang berperan dalam kelembagaan	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO .	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA AKHIR (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3		6	7	8	9	10
	Kesejahteraan Sosial.							

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai Pedoman, Penentu Arah, Sasaran dan Tujuan bagi Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, Pengelolaan Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja SKPD). Renstra sebagai Rangkaian Kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan arah dan tujuan suatu Dinas/Perangkat Daerah dalam rencana tersebut dilakukan analisis masalah, identifikasi, potensi pemecahan masalah. Dan menyusun program dan kegiatan untuk mencapai tujuan Dinas Sosial yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021- 2026

Dengan disusunnya Renstra ini diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara serta penguatan peran *stakeholders* untuk menentukan keberhasilan Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah disusun di dalam Rencana Kerja Tahunan.

Selain dari pada itu, dengan disusunnya Renstra ini sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan, harapannya ke depan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara akan lebih baik.

Namun demikian, materi yang terkandung dalam dokumen ini pelaksanaannya dapat ditinjau kembali, disempurnakan atau diadakan perubahan khususnya pada rencana kegiatan apabila memang ada variabel atau penyebab yang dirasa tidak mampu direalisasikan atau diprediksi dalam batas waktu tertentu sesuai target yang ditetapkan, sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan keadaan yang ada serta senantiasa mempertimbangkan situasi dan kondisi yang berkembang.

Masih banyak kekurangan dalam penulisan/penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 ini, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan Penyusunan Renstra ini, dan semoga bermanfaat di masa mendatang.

Tobelo, Maret 2022

KEPALA DINAS SOSIAL



Dra. HEDYANI N. HOATA
NIP. 196605041993032012